



PUTUSAN
Nomor 110/Pid.B/2024/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : EDWARD GIPSON PASARIBU |
| 2. Tempat lahir | : P. Siantar |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 44 tahun/20 Juli 1980 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Sibaruang Kecamatan Lumbanjulu Kabupaten Toba |
| 7. Agama | : Katolik |
| 8. Pekerjaan | : Petani/Pekebun |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 110/Pid.B/2024/PN Blg tanggal 31 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2024/PN Blg tanggal 31 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDWARD GIPSON PASARIBU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum diatur dan diancam Pidana Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan penjara dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa, dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tongkat yang terbuat dari kayu;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa atas nama EDWARD GIPSON PASARIBU, pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 17.30 Wib, atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2024 bertempat di Dusun III Lumban Hail-hail Desa Sibaruang Kec. Lumbanjulu Kab. Toba yang tepatnya di sebuah jalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, Melakukan penganiayaan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 Bertempat di Dusun III Lumban Hail-hail Desa Sibaruang Kec. Lumbanjulu Kab.Toba tepatnya di sebuah jalan, saksi korban ARIHON SAMOSIR sedang dalam perjalanan pulang dari ladang bersama anak saksi korban JOHAN SAMOSIR dengan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor. Selanjutnya saksi korban melihat terdakwa keluar dari ladangnya dan berjalan didepan ladangnya sekitar 4 (empat) meter lalu terdakwa berjalan mendekati saksi korban dan setelah jarak saksi korban dengan terdakwa kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter, tiba-tiba terdakwa mengayunkan dan memukul tongkat kayu yang terlebih dahulu dibawa oleh terdakwa dengan menggunakan kedua tangan terdakwa ke arah saksi korban dan mengenai leher saksi korban, akan tetapi saksi korban tetap membawa sepeda motor miliknya. Kemudian setelah sekitar 5 (lima) meter saksi korban mengendarai sepeda motor tersebut saksi korban merasa pening dan sepeda motor yang di kendarai oleh saksi korban dan anak saksi korban terjatuh di pinggir jalan. Selanjutnya saksi korban menoleh kebelakang dan melihat terdakwa mengejar saksi korban dan memukulkan kembali kayu tersebut ke arah saksi korban namun berhasil dihindari oleh saksi korban dan mengenai sepeda motor milik saksi korban lalu saksi korban dan anak saksi korban lari dan terdakwa tetap mengejar saksi korban dan anak saksi korban hingga jarak 15 (lima belas) meter sambil mengatakan dohot do ho mengkeroyok au di congkelhonho kunci tu bohikku dan saksi korbanpun menjawab "dang adong hukeroyok ho awas ho sohulaporhon ho tu polisi" kemudian terdakwa mundur kebelakang dan pergi meninggalkan saksi korban dan anak saksi korban selanjutnya saksi korban menyuruh anak saksi korban untuk mengambil sepeda motor saksi korban yang jatuh dan pulang kerumah saksi korban;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 400.7.22.1/734/2024 tanggal 28 Mei 2024 atas nama Arihon Samosir dengan hasil pemeriksaan pada leher sisi belakang empat belas sentimeter dari puncak telinga kiri satu sentimeter dari garis tengah tubuh dijumpai tampak kulit berwarna kemerahan dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar dua koma lima sentimeter. Dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan korban dijumpai tampak kulit bewarna kemerahan pada leher sisi belakang yang disebabkan oleh kekerasan tumpul dan luka tersebut tidak mengganggu pekerjaan korban sehari-hari sebagai petani;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arihon Manurung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian pemukulan yang dialami Saksi pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Dusun III Lumban Hail-Hail Desa Sibaruang Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama anak Saksi yang bernama Johan Samosir pulang dari ladang dengan mengendarai sepeda dan di perjalanan bertemu dengan Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi dengan menggunakan kayu dan mengenai bagian leher dan punggung Saksi;
- Bahwa seketika Saksi merasa pusing akan tetapi masih tetap mengendarai sepeda motor lebih kurang 5 (lima) meter lalu Saksi terjatuh kemudian Terdakwa mau memukul Saksi lalu Saksi lari sehingga Terdakwa memukul sepeda motor milik Saksi dan tetap mengejar Saksi dan anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa berhenti mengejar Saksi setelah Saksi mengatakan nanti akan melaporkan Terdakwa ke kantor polisi selanjutnya Saksi bersama anak Saksi pulang ke rumah dan sesampainya di rumah Saksi tidak sadarkan diri (pingsan);
- Bahwa selanjutnya Saksi berobat ke bidan lalu melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib dan melakukan visum;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada permasalahan dengan Terdakwa akan tetapi Terdakwa ada permasalahan dengan Marga Sirait, teman sekampung Saksi;
- Bahwa Saksi merasakan sakit dan bengkak pada bagian leher dan susah digerakkan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi dan juga tidak ada perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa pukulan yang mengenai Saksi adalah pukulan kedua;

2. Rindawati Manurung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian pemukulan yang dialami oleh Saksi Arihon Samosir (suami Saksi);
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Dusun III Lumban Hail-Hail Desa Sibaruang Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah Saksi dipanggil oleh anak Saksi dan mengajak Saksi pulang sambil mengatakan suami Saksi dipukul oleh Terdakwa dan sesampainya di rumah Saksi melihat Saksi Arihon Samosir kesakitan lalu Bidan Desa datang untuk mengobati akan tetapi Saksi Arihon Samosir masih tetap merasakan kesakitan kemudian Saksi membuat laporan ke kantor polisi dan membawa Saksi Arihon Samosir melakukan visum;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut suami Saksi pulang dari ladang bersama dengan anak Saksi;
- Bahwa Saksi Arihon Samosir mengalami sakit pada bagian leher dan punggung;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Arihon Samosir;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Johan Samosir, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian pemukulan yang dialami oleh ayah Saksi yang bernama Arihon Samosir yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Dusun III Lumban Hail-Hail Desa Sibaruang Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi Arihon mengendarai sepeda motor dan Saksi dibonceng, dan pada saat melintas tiba-tiba Terdakwa datang dan melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu;
- Bahwa pada saat pemukulan, Saksi menghindar sehingga pukulan Terdakwa mengenai Saksi Arihon Samosir dan beberapa meter kemudian Saksi dan Saksi Arihon Samosir terjatuh lalu lari dan dikejar oleh Terdakwa akan tetapi tidak dapat dikarenakan Saksi Arihon mengatakan akan memenjarakan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak lagi mengejar;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Arihon Samosir meronta-ronta kesakitan kemudian dibawa berobat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Arihon Samosir di Dusun III Lumban Hail-hail Desa Sibaruang Kecamatan Lumbanjulu Kabupaten Toba;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi Arihon sedang dalam perjalanan mengendarai sepeda motor bersama anaknya lalu Terdakwa mendatangi dengan berjalan di depan Saksi Arihon Samosir lalu Terdakwa langsung mengayunkan dan memukulkan tongkat kayu yang dibawa oleh Terdakwa ke arah Saksi Arihon Samosir dan mengenai leher Saksi Arihon Samosir;
- Bahwa kemudian Saksi Arihon Samosir dan anaknya terjatuh di pinggir jalan, lalu Terdakwa memukulkan kembali kayu tersebut ke arah Saksi Arihon Samosir akan tetapi dihindari sehingga mengenai sepeda motor milik Saksi memukulkan kembali kayu tersebut ke arah Saksi Arihon Samosir, kemudian Saksi Arihon Samosir dan anaknya lari kemudian Terdakwa mengejar lalu Saksi Arihon Samosir mengatakan akan melaporkan Terdakwa ke polisi sehingga Terdakwa mundur dan meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, dikarenakan sebelumnya ada kejadian pengeroyokan kepada Terdakwa dan Saksi Arihon Samosir ikut terlibat;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Arihon Samosir tidak ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor 400.7.22.1/734/2024 tanggal 28 Mei 2024 atas nama Arihon Samosir yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nursia Siallagan, dokter pada Rumah Sakit Umum Parapat, dimana terhadap isi Visum et Repertum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tongkat yang terbuat dari kayu, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan di depan persidangan baik Saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Arihon Samosir di sebuah jalan bertempat di Dusun III Lumban Hail-Hail Desa Sibaruang Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba;
- Bahwa benar pada saat itu Saksi Arihon Samosir bersama anaknya (Saksi Johan Samosir) pulang dari ladang dengan mengendarai sepeda dan di perjalanan bertemu dengan Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa langsung mengayunkan dan memukulkan tongkat kayu yang dibawa oleh Terdakwa ke arah Saksi Arihon Samosir dan mengenai leher Saksi Arihon Samosir, kemudian Saksi Arihon Samosir dan Saksi Johan Samosir terjatuh di pinggir jalan, lalu Terdakwa memukulkan kembali kayu tersebut ke arah Saksi Arihon Samosir akan tetapi Saksi Arihon Samosir menghindar sehingga mengenai sepeda motor milik Saksi Arihon Samosir, kemudian Saksi Arihon Samosir dan Saksi Johan Samosir lari kemudian dikejar oleh Terdakwa selanjutnya Saksi Arihon Samosir mengatakan akan melaporkan Terdakwa ke polisi sehingga Terdakwa mundur dan meninggalkan tempat kejadian kemudian Saksi Arihon Samosir dan Saksi Johan Samosir pulang ke rumah dan sesampainya di rumah Saksi tidak sadarkan diri (pingsan) kemudian berobat dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib;
- Bahwa benar sebelumnya Saksi Arihon Samosir tidak ada permasalahan dengan Terdakwa akan tetapi Terdakwa ada permasalahan dengan Marga Sirait, teman sekampung Saksi Arihon Samosir;
- Bahwa benar akibat pemukulan tersebut Saksi Arihon Samosir merasakan sakit dan bengkak pada bagian leher sehingga susah digerakkan, dijumpai tampak kulit berwarna kemerahan pada leher sisi belakang yang disebabkan oleh kekerasan tumpul dan luka tersebut tidak mengganggu pekerjaan korban sehari-hari sebagai petani, sebagaimana Visum et Repertum Nomor

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.7.22.1/734/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nursia Siallagan, dokter pada Rumah Sakit Umum Parapat;

- Bahwa benar tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Arihon Samosir;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang makna yuridis unsur "barang siapa" dalam suatu rumusan pasal pada suatu undang-undang yang mengatur tindak pidana adalah setiap orang atau siapa saja orangnya yang kepadanya secara hukum pidana dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini, di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa Edward Gipson Pasaribu, yang mana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan ternyata sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa selama mengikuti proses persidangan Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan benar, Terdakwa sudah dewasa menurut hukum dan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga dianggap Terdakwa tidak mempermasalahkan keberadaannya sebagai Terdakwa dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas Terdakwa Edward Gipson Pasaribu, adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini pada unsur selanjutnya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, yang dimaksud “Barang Siapa” disini adalah Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa ini secara hukum telah penuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa tentang unsur kedua “melakukan penganiayaan”, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa menurut yurisprudensi yang diartikan sebagai “penganiayaan” adalah berbuat dengan sengaja yang mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan) atau rasa sakit ataupun luka sebagaimana disebutkan di atas, dan oleh karena itu “dengan sengaja” haruslah dikaitkan dengan akibat perbuatan Terdakwa apakah ada mengakibatkan “perasaan tidak enak” (penderitaan), atau “rasa sakit” atau “luka” dan akibat tersebut adalah diinginkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa yang termasuk kepada “perasaan tidak enak” adalah misalnya menyuruh orang berdiri di terik matahari, yang termasuk “rasa sakit” misalnya mencubit atau memukul, sedangkan “luka” adalah akibat dari misalnya mengiris, memotong, menusuk dan membacok dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Arihon Samosir di sebuah jalan bertempat di Dusun III Lumban Hail-Hail Desa Sibaruang Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba. Bahwa pada saat itu Saksi Arihon Samosir bersama anaknya (Saksi Johan Samosir) pulang dari ladang dengan mengendarai sepeda dan di perjalanan bertemu dengan Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa langsung mengayunkan dan memukulkan tongkat kayu yang dibawa oleh Terdakwa ke arah Saksi Arihon Samosir dan mengenai leher Saksi Arihon Samosir, kemudian Saksi Arihon Samosir dan Saksi Johan Samosir terjatuh di pinggir jalan, lalu Terdakwa memukulkan kembali kayu tersebut ke arah Saksi Arihon Samosir akan tetapi Saksi Arihon Samosir menghindari sehingga mengenai sepeda motor milik Saksi Arihon Samosir, kemudian Saksi Arihon Samosir dan Saksi Johan Samosir lari kemudian dikejar oleh Terdakwa selanjutnya Saksi Arihon Samosir mengatakan akan melaporkan Terdakwa ke polisi sehingga Terdakwa mundur dan meninggalkan tempat kejadian kemudian Saksi Arihon Samosir dan Saksi Johan Samosir pulang ke rumah dan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di rumah Saksi tidak sadarkan diri (pingsan) kemudian berobat dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib;

Menimbang bahwa sebelumnya Saksi Arihon Samosir tidak ada permasalahan dengan Terdakwa akan tetapi Terdakwa ada permasalahan dengan Marga Sirait, teman sekampung Saksi Arihon Samosir;

Menimbang bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi Arihon Samosir mengalami sakit pada leher sisi belakang empat belas sentimeter dari puncak telinga kiri satu sentimeter dari garis tengah tubuh dijumpai tampak kulit berwarna kemerahan dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar dua koma lima sentimeter, sebagaimana Visum et Repertum Nomor 400.7.22.1/734/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nursia Siallagan, dokter pada Rumah Sakit Umum Parapat, dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban dijumpai tampak kulit bewarna kemerahan pada leher sisi belakang yang disebabkan oleh kekerasan tumpul dan luka tersebut tidak mengganggu pekerjaan korban sehari-hari sebagai petani;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah tongkat yang terbuat dari kayu, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan digunakan kembali untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Arihon Samosir merasakan sakit dan bengkak pada bagian leher sisi belakang;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Arihon Samosir;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dimana Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang dirasa lebih patut dan adil sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan nanti, yang bersifat mendidik dan bukan bersifat balas dendam dan nantinya menjadi pelajaran dan peringatan bagi Terdakwa di masa yang akan datang agar tidak lagi melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana penganiayaan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Edward Gipson Pasaribu** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tongkat yang terbuat dari kayu;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 oleh kami, Anita Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jona Agusmen, S.H., Reni Hardianti Tanjung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dirman H. Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Desy Christina Afriani Napitupulu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jona Agusmen, S.H.

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Dirman H. Sinaga, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Blg